

---

## Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah

<sup>1</sup>Eka Musaelia Tyastati dan <sup>2</sup>Andi Aina Ilmih

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[ekamusaelia.tyastati@gmail.com](mailto:ekamusaelia.tyastati@gmail.com)

### Abstrak

*Ibadah Haji merupakan ibadah yang diimpikan oleh kaum muslim di seluruh alam semesta, karena kaum muslim tidak akan tau mana yang dipakai terlebih dahulu antara kain kafan atau kain ihram. Dari tahun ke tahun, tingginya minat kaum muslim untuk berangkat haji sangatlah besar. Namun ibadah haji bukan merupakan pekerjaan yang mudah, Dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.000,00. Dana tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun sejak tahun 2016, kaum muslim terbantu untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan produk baru Pegadaian Syari'ah yaitu Arrum Haji. Regulasi Arrum Haji terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk akad serta mekanisme program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer melalui wawancara serta observasi dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan menggunakan akad gadai yang terdiri dari Akad Qardh, Akad Rahn, dan Akad Ijarah. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya yaitu nasabah emas senilai 3,5 gram kemudian akan dipinjamkan dana Rp. 25.000.000,-. Pengembalian dana dilakukan dengan angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan mu'nah. Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan mu'nah. Apabila nasabah tidak melangsungkan kewajibannya yaitu membayar cicilan sampai batas tanggal yang sudah ditentukan, maka nasabah dikenakan ganti rugi (ta'widh). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia.*

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Arrum Haji, Gadai, Program Pegadaian Pegadaian Syariah.*

***Abstract***

*Hajj is a worship that is dreamed of by Muslims throughout the universe, because Muslims will not know which one to wear first, the shroud or ihram. From year to year, the high interest of Muslims to go to Hajj is very large. However, the pilgrimage is not an easy job, the minimum funds needed to get a portion of the pilgrimage is Rp. 25,0000,000.00. The fund is not a small nominal for Muslims who experience economic limitations. However, since 2016, Muslims have been helped to get a portion of the hajj by using a new product from the Pegadaian Syariah, namely Arrum Haji. Arrum Hajj regulations are contained in the Fatwa of the Nacional Saria Cuncil Numbwr: 92/DSN-MUI/IV/2014 conserning Finansing Acompanied by Rahn. Aims to know and understand the form of the contract and the mechanism of the Arrum Hajj financing program at the Pegadaian syariah Ponolawen Branch, Pekalongan City. In this study, the metod use is an empirical yuridical aproach weth descriptife analisis researh specificatins. The data sources if this research are primari data sources in the from of interview and observations and secondry data in the from of literatur studie. The result of that studi indicate that the Pegadaian Syari'ah Branch of Ponolawen Pekalongan uses a pawn contract consisting of a Qardh contract, Rahn contract, and Ijarah contract. While the mechanism for implementing the financing, namely gold customers worth 3.5 grams will then be loaned funds of Rp. 25,000,000,-. Refunds are made in monthly installments, namely principal installments plus mu'nah. Customers can also accelerate repayment by paying principal installments plus mu'nah. Of the costomer dont cary it the obligation to pay the installments until the specified date, then compensation will be imposed (ta'widh). Contract cancellation can occur if the customer makes a breach of contract and dies..*

***Keywords:*** Financing, Arrum Haji, Pawn, Program Pawn, Pegadaian Syariah.

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji ialah memiliki niat untuk bertamu ke Baitullah yang berada di Makkah Al-Mukaromah, disana melaksanakan rangkaian ibadah yang sudah ada aturannya dan sudah ada penetapannya dari Allah SWT laksana amalan dan penghormatan dari kaum muslim kepada Allah SWT. Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang menjadi ibadah penyempurna. Dari tahun ke tahun, tingginya minat kaum muslim untuk berangkat haji sangatlah besar. Namun ibadah haji bukan merupakan pekerjaan yang remeh, maka untuk itu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini diperuntukkan semata-mata bagi kaum muslim yang mampu dalam melaksanakannya.

Secara finansial, dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyebutkan “Calon jama’ah haji membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke rekening Badan Pengelola Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 25.000.000,00 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan porsi haji”.

Dana minimal yang harus disetorkan tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membuat produk yang bisa melakukan pertolongan kepada kaum muslim supaya dapat melaksanakan ibadah haji dengan cara mudah walaupun belum memiliki uang yang cukup. Produk tersebut dinamakan Dana Talangan Haji.

Namun sejak tahun 2016, dana talangan haji tersebut dihapuskan. Yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang terdapat dalam pasal 6A bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia as the largest Muslim country in the world that has a potential market for the development of an Islamic economy based on a populist economy, needs to be well developed Islamic business and financial industry. Because various Islamic financial institutions have emerged and developed, such as Islamic Banking, Tafakul, Islamic Cooperatives and Islamic Capital Markets. (AA Ilmih, 2019 :115). Salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah Pegadaian Syariah. Penutupan Dana Talangan Haji yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, membuka peluang yang dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ialah sesuatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai.

Dipertengahan 2016 Pegadaian Syariah memunculkan produk pembiayaan haji yang diberi nama “Arrum Haji”. Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan yang dipergunakan agar memperoleh kursi haji dengan cara syari’ah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan dengan prosesnya pun mudah, cepat, serta aman. Cukup dengan emas senilai 3,5 gram 24 karat, akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- maka calon jama’ah haji sudah memperoleh kursi haji dari kementerian

agama. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH”.

## 2. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, ialah penelitian yang menggunakan data primer atau data dasar. yang berpedoman melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu data yang digambarkan dengan cara benar dan jeli mengenai sifat sesuatu perorangan, kejadian, fenomena ataupun sekelompok orang, ataupun diperuntukan sebagai penentuan dalam menyebar sesuatu fenomenanya, ataupun diperuntukan sebagai penentuan ada atau tidaknya hubungannya dengan satu fenomena dengan fenomena lain didalam sesuatu masyarakatnya. Sumber data penelitiannya meliputi Data Primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi dan Studi kepustakaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, ialah suatu cara analisis yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis, ialah apa yang dipernyatakan oleh narasumber dilakukan dengan cara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang konkrit, yang dilakukan penelitian serta membelajari sesuatu yang tidak rumpang. Dilakukan dengan cara kualitatif, artinya data diuraikan dengan cara yang memiliki mutu didalam kalimat yang diatur, berurutan, rasional, tidak bertindihan, dan efisien, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam memahami pemahaman dan membaca data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Akad Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syari'ah

Akad didalam bahasa ialah “ikatan”, “mengikat”. Didefinisikan sebagai menghimpun maupun menjadikan satu kedua ujung tali dan mengikatkannya pada ujung satunya hingga kedua ujung tali tersebut menjadikan setu utas tali yang utuh. Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah akad yang dipergunakan didalam pembiayaan Arrum Haji ialah akad gadai. Dimana didalam akad gadai terdiri dari 3 (tiga) akad paralel yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.

#### 1. Akad *Qardh*

Akad *Qardh* dipergunakan sebagai akad yang dalam hal ini mengantar pegadaian syariah dalam menyalurkan pinjaman teradap *nasabah*. Kesesuaian dengan sistem akad gadai syariah, gadai syariah pada intinya berlangsung dengan dua akad transaksi Islam. Akan tetapi, akad *Qardh* ialah akad sebelum akad *gadairahn*, serta akad *ijarah* sebaagai pelengkap yang dipergunakan sebagai pengenaan biaya uang/sewa modal.

Pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qardh* pada bagian pertama menjelaskan bahwa “*al- qardh* adalah meminjamkan pada nasabah (*muqtaridh*) yang sedang membutuhkan, selanjutnya nasabah berkewajiban melakukan pengembalian uang yang dipinjam didalam tenggang waktu yang sudah dilakukan kesepakatan bersama-sama dengan biaya maajemen diberikan pada nasabah.” *Qardh* menggambarkan sebagai salah satu cara yang diperlakukan LKS agar dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

#### 2. Akad *Rahn*

Tahapan akad (perjanjian) didalam pembiayaan Arrum Haji pada ialah pertama Pegadaian syariah melangsungkan akad *Qardh*, dimana Pegadaian syariah memberikan pinjaman dana berupa uang tunai kepada nasabah Arrum Haji. Yang berikutnya melangsungkan akad *Rahn* yang dipergunakan untuk menjamin pinjaman. Akad *Rahn* pada dasarnya ialah sepakat yang terjadi yang dilakukan antara nasabah Arrum Haji diperuntukan simpan barang kepada Pegadaian Syari'ah. Sesua yang dimaksudkan dalam Fatwa DSN No.25/2002 pada nomor kedua butir pertama, didalam hal tersebut lembaga keuangan diberi hak untuk menyimpan barang jaminan sampai injaman lunas. Akan tetapi barang jaminan dan manfaat-nya tetap dimiliki nasabah.

Selain jaminan berupa emas / logam mulia Pembiayaan Arrum Haji dalam melangsungkan pembiayaan Arrum Haji memberikan syarat kepada nasabah Arrum Haji yaitu menahan SABPIH dan SPPH serta buku tabungan haji sebagai jaminan pembiayaan sebesarRp. 25.000.000, namun semua jaminan tersebut tetap menjadi milik nasabah Arrum Haji.

### 3. Akad *Ijarah*

Pembiayaan Arrum Haji ialah produk pembiayaan dari Pegadaian Syari'ah dimana memberi sarana pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman (*qardh*) pada nasabah Arrum Haji dengan menjaminankan emas didalam akad*rahn*. Upah yang diambil Pegadaian syariah karena pelayanan dalam menyimpan emas tersebut didasarkan pada akad *ijarah* (jasa).

Margin dalam Pegadaian syariah tetap ada dengan cara pembagian hasil, dalam pembiayaan Arrum Haji bagi hasil tersebut berupa biaya pensimpanan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Sebab pada dasar nya *Ijarah* memiliki karakter bekerjaan (jasa). *Ijarah* yang berkarakter pekerjaan yaitu meberikan pekerjaan seorang diperuntukan melangsungkan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* dalam hal ini menurut para ahli hukum islam diperbolehkan jika karakter pekerjaan tersebut jelas serta memiliki kesesuaian didalam syari'at islam.

Sesuai penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijarah* bertujuan akad memindahkan hakguna pada suatu barang milik nasabah Arrum Haji, menggunakan pembayaran upah/sewa (*ujrah*), tidak mengikuti dengan pindahnya kepemilikannya diatas barang nasabah Arrum Haji. *Ijarah* dari nasabah Arrum Haji ialah melakukan kemaslahatan barang dengan optimal. Sedangkan dari pihak pegadaian syariah, *ijarah* mempunyai tujuan untuk memperoleh tambahan untung dari biaya sewa. Didalam akad *ijarah* dalam menetapkan biaya sewa atau jasa pemeliharaan atas barang jaminan ditetapkan pada saat akad.

Sesuai dengan fatwa DSN No.92/2014 dijelaskan dimana didalam hal *rahn* terjadinya dikarenakan meminjam uang (*akad qardh*) maka penghasilan *murtahin* asalnya dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus telah tetap pada saat akad". Sehingga akad *Ijarah* yang diimplementasikan didalam produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah berupa pihak Pegadaian Syari'ah mempunyai hak menarik biaya sewa atau pensimpan barang emas kepunyaan nasabah Arrum Haji.

Akad *Qardh*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah* merupakan akad satu kesatuan, yang masuk klasifikasi transaksi multiakad dimana akad pertama (akad *Qardh*) bergantung

pada pada akad kedua (akad *Rahn*) dan akad ketiga (akad *Ijarah*). Alasan lainnya, disebabkan kedua pihak akad dan objek akad didalam ketiga akad tersebut merupakan serupa. Pihak kreditor ialah pihak yang memberikan sewa dan menyimpan jaminan yaitu Pegadaian Syari'ah, sedangkan pihak debitur adalah penyewa dan pihak yang memiliki jaminan yaitu nasabah.

Akad merupakan istilah yang sering kita dengar dan berkaitan erat dengan hukum islam, namun ada istilah lain yang biasanya kita dengar dalam aktivitas kita setiap hari yaitu perjanjian. Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya perjanjian anatar pegadaian syariah dengan nasabah.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Subekti menyampaikan arti dari perjanjian sama dengan suatu peristiwa dimana satu pihak melakukan janji terhadap pihak lain ataupun di mana dua pihak tersebut saling melakukan janji diperuntukan melangsungkan suatu keadaan.

Even though in practice, an agreement is usually interpreted as an agreement that is written in paper-based form and if necessary is stated in the form of a notary deed. (AA Ilmih, 2019 : 80). Didalam melangsungkan perjanjian (akad) pada pembiayaan Arrum Haji dilangsungkan secara tertulis, dibuat dua rangkap dimana dua rangkap tersebut dibubuhi tapak tangan nasabah pembiayaan Arrum Haji sebagai pengguna jasa dari pegadaian syariah. Dan dibubuhi tapak tangan pihak Pegadaian Syariah sebagai pihak pemberi jasa pinjaman kepada nasabah. Surat perjanjian tersebut dibuat di atas dengan bermaterai, sehingga kedua rangkapnya sama-sama mempunyai kekuatan hukum. Satu lembar diperuntukan nasabah pembiayaan Arrum Haji dan satu lembar diperuntukan pegadaian syariah.

Didalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian dapat menimbulkan perikatan, dimana dapat menimbulkan kewajiban pada pihak didalam perjanjiannya. Kewajiban yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian, yaitu melaksanakan prestasi dalam perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Melaksanakannya prestasi didalam perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ialah Melaksanakannya prestasi dari perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut.

Para pihak yang akan melangsungkan perjanjian (akad) Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah terdiri dari *rahin* dan *murtahin*.

1. *Rahin* (nasabah)
2. *Murtahin* (pihak pegadaian syariah).

Perjanjian (akad) melahirkan suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah kewajiban dari nasabah yaitu

1. Melakukan pembayaran angsuran kepada Pegadaian Syariah setiap bulannya yang terdiri dari pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.

2. Menyerahkan barang jaminan berupa emas senilai 3.5 gram kepada pegadaian syariah.

Sedangkan hak nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu :

1. Menerima uang pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000,00.- diperuntukkan sebagai Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).
2. Berhak atas barang jaminan apabila sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada Pegadaian Syariah yang terdiri dari pembayaran pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.

Selain nasabah yang mempunyai hak serta kewajiban, pegadaian syariah pun mempunyai hak serta kewajiban. Hak Pegadaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji yaitu :

1. Apabila nasabah tidak membayar setoran padahal diketahui sudah dalam tenggang waktu dan harus segera membayar pada pihak Pegadaian syariah, maka Pegadaian syariah berhak untuk melangsungkan pelelangan maupun melangsungkan penjualan barang jaminan milik nasabah Arrum Haji yang telah tenggang waktu tersebut.
2. memperoleh penggantian biaya dari pemeliharaan serta perawatan benda jaminan selama benda jaminan ada di Pegadaian syariah.

Sedangkan kewajiban Pegadaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu :

1. Memberikan uang pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000,00.- sebagai Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) untuk memperoleh porsi haji.
2. Menjaga barang yang dijamin dengan sebaik-baiknya serta mengembalikan barang jaminan apabila nasabah sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada Pegadaian Syariah yang terdiri dari pembayaran pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.
3. Tidak diperbolehkan memindahkan barang jaminan yang sedang digadaikan menjadi miliknya, meskipun nasabah melakukan wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara).

Article 1320 of the Civil Code states that a new agreement is valid if it meets subjective requirements (there is agreement between the parties and competent parties to make an agreement) and objective conditions (the object of the agreement must be clear and the agreement is made for lawful reasons). In conventional transactions where parties meet each other, it is not difficult to see whether the agreement made fulfills these conditions. Problems arise in the event that transactions are carried out without a meeting between the parties. (AA Ilmih, 2019 : 80). Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya persyaratan sah-nya perjanjian diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam melakukan suatu perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memperoleh kata sepakat dari suatu hal dalam perjanjiannya. Kata sepakat dalam perjanjian ini ialah kata sepakat yang ada dari kemauan kedua pihak tanpa terdapat unsur kekeliruan, tekanan maupun pembohongan. Maksudnya bila kedua pihak memiliki kata sepakat untuk mengikuti pembiayaan Arrum Haji dimana para pihak telah melakukan kesepakatan serta turut sedia melaksanakan apa yang telah ditentukan pada pembiayaan Arrum Haji.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan yang diinterprestasikan ialah wewenang ke dua pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa para pihak bisa disebut cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Namun untuk melihat kedewasaan seseorang harus dilihat dari objek perjanjian tersebut. Didalam melangsungkan pembiayaan Arrum Haji nasabah yang baru menginjak umur 12 tahun bisa mengikuti pembiayaan Arrum Haj, akan tetapi pada saat perjanjian yang melakukan perjanjian adalah orang tuanya.

3. Suatu hal tertentu;

Didalam perjanjian ada sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang jelas. Didalam melangsungkan pembiayaan Arrum Haji, objeknya berupa emas sebagai jaminan, nasabah akan mendapatkan pembiayaan Rp. 25.000.000 untuk SABPIH. Sebagai syarat memperoleh kursi haji, serta nasabah berkewajiban untuk mengangsur setiap bulan.

4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian tersebut dilaksanakan keuda pihak tanpa ada yang melarang, perjanjian itu memang diperbolehkan. Didalam melangsungkan pembiayaan Arrum Haji merupakan atas dasar tolong menolong yang memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk berangkat haji.

### **B. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah**

Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah diawali dengan nasabah Arrum Haji wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang suda ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Sebagai tujuan agar meringankan dan dijadikan sebagai ukuran dalam Pembiayaan Arrum Haji sebelum menimbulkan perjanjian pembiayaan Arrum Haji. Untuk memperoleh pembiayaan Arrum Haji, maka nasabah Arrum Haji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Membawa fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Jaminan emas senilai 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp. 1.900.000,-
5. Biaya Administrasinya Rp 270.000,-
6. Pembukaan Buku Tabungan Haji Rp 500.000,-

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah, setelah nasabah Arrum Haji memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berikut alur atau proses yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syari'ah:

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syari'ah membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Emas senilai 3,5 gram yang telah diserahkan, kemudian ditaksir oleh penaksir di Pegadaian Syari'ah.
2. Setelah terpenuhinya syarat-syarat, selanjutnya nasabah ke bank syariah haji yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di tunjuk oleh Pegadaian Syari'ah untuk melakukan pembukaan tabungan haji yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditunjuk oleh Pegadaian Syari'ah. Nasabah membayar setoran awal tabungan sebesar Rp. 500.000,-.
3. Bank syari'ah tersebut menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji. Kemudian Pegadaian Syari'ah mengirimkan uang Rp. 25.000.000,- tersebut pada rekening nasabah Arrum Haji yang telah dibuka.
4. Nasabah Arrum Haji membubuhi tapak tangan surat pernyataan terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar haji yang diteritkan oleh Kementerian Agama RI dan melaksanakan transfer ke rekening Kementerian Agama sesuai dengan SABPIH pada domisili nasabah Arrum Haji. Lalu Bank Syari'ah menerbitkan bukti SABPIH.
5. Nasabah Arrum Haji menyambangi kantor Kementerian Agama RI untuk melakukan pendaftaran haji disertai membawa persyaratan pendaftaran haji bersama pihak Pegadaian Syari'ah dan menyerahkan bukti SABPIH.
6. Nasabah mengisi formulir berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerakannya pada petugas Kementerian Agama. Selanjutnya Kementerian Agama RI menerbitkan SPPH yang dibubuhi tapak tangan dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama RI.
7. Nasabah menyerahkan bukti SABPIH dan SPPH serta buku tabungan haji ke pegadaian syariah sebagai jaminan tambahan pada pembiayaan Arrum Haji.
8. Setelah semua preses tersebut telah terlaksana, maka bulan berikutnya nasabah Arrum Haji sudah memiliki kewajiban untu mulai angsuran.

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah, dapat diuraikan biaya administrasi dan imbal jasa kafalah pada produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah sebagai berikut :

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Biaya Administrasi</b>	<b>Biaya Kafalah</b>	<b>Total Biaya Awal</b>
12 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 75. 000	Rp. 345. 000
24 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 112. 000	Rp. 382. 000
36 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 175. 000	Rp. 445. 000
48 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 265. 000	Rp. 535. 000
60 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 412. 000	Rp. 682. 000

Biaya administrasi dan setoran awal yang dibayar pada saat akad, besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp. 270.000. Biaya administrasi sama untuk semua jangka waktu yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Biaya administrasi ini dibayar pada saat akad dilaksanakan. Berbeda dengan biaya kafalah yang turut serta menjadi kewajiban nasabah untuk dibayarkan. Biaya kafalah ialah biaya yang diikutsertakan kepada nasabah Arrum Haji yang diperuntukkan sebagai kepentingan asuransi yang telah disepakati bersumber pada aturan direksi yang nominalnya disesuaikan pada tenggang waktu pelunasan..

Mengenai angsuran tiap bulan yang harus disetorkan dari nasabah yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. *Mu'nah* merupakan jasa pemeliharaan yang didapatkan oleh *murtahin* atas *marhun* yang dijadikan sebagai jaminan yang besar nya harus ditentukan disaat akad atau biasa disebut *ujrah* didalam aqad *ijarah*. Berikut tabel mengenai angsuran pembiayaan Arrum Haji :

Jangka Waktu	Angsuran Pokok	Mu'nah	Total Angsuran
12 Bulan	Rp. 2.080.650	Rp. 255.550	Rp. 2.336.200
24 Bulan	Rp. 1.038.950	Rp. 255.550	Rp. 1.294.500
36 Bulan	Rp. 691.750	Rp. 255.550	Rp. 947.300
48 Bulan	Rp. 518.150	Rp. 255.550	Rp. 773.700
60 Bulan	Rp. 413.950	Rp. 255.550	Rp. 669.500

Berikut merupakan perhitungan mengenai besaran *mu'nah* yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan Arrum Haji

$$Mu'nah = 0,95 \% \times (\text{nilai taksiran emas} + \text{pinjaman})$$

Beberapa ketentuan yang ada pada pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah :

1. Jaminan pelunasan

Hukum penjaminan ini pada kenyataannya mengatur tentang praktik pinjam-meminjam, tak terkecuali pada gadai (*Rahn*). Menurut Prof M. Ali Mansyur, “hukum jaminan ialah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit”. Barang jaminan menurut Pasal 1131 KUH Perdata adalah “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Didalam dasarnya tidak semua barang jaminan dapat dijamin pada pegadaian syariah, namun benda yang boleh dijamin ialah benda yang mempunyai syarat yang telah ditentukan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan perjanjian obyek yang digunakan sebagai jaminan harus disesuaikan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Barang jaminan bisa diperjual-belian (bernilai), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”.
- b) Barang tersebut harus tertentu, dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”
- c) Barang jaminan yang baik ialah dapat dipergunakan membantu memperoleh pinjaman itu oleh pihak yang membutuhkannya dan didapat memberi hal pasti pada kreditur, didalam artian bahwa barang jaminan tiap waktunya bersedia dieksekusinya, bila diperlukan didapat memudahkan diuangkannya ebagap pelunasan hutang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, nasabah Arrum Haji menjaminkan barang milik nasabah Arrum Haji yaitu berupa perhiasan emas senilai 3,5 gram, SPPH, tanda bukti SABPIH dan buku tabungan haji sebagai barang jaminan pelunasan. Dengan menyerahkan barang jaminan tersebut diatas, maka nasabah Arrum Haji menyatakan bahwa barang jaminan adalah:

1. Barang jaminan ialah hak milik penuh dari nasabah Arrum Haji serta tidak dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain;
  2. Barang jaminan statusnya sedang tidak dijaminkan ke pihak lainnya, tanpa sedang didalam tuntutan, tanpa sedang menjadi masalah kepada pihak lainnya ataupun tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum
  3. Jika suatu hari nilai ada penurunan barangjaminan yang didasarkan pada nilai taksir yang sudah ada penetapannya di pegadaian syariah, maka nasabah Arrum Haji memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang sebagai akibat dari menurunnya nilai jaminan atau memberikan barang milik nasabah yang lain sebagaijaminan tambahan sampai nilai jaminannya bisa melunasi hutang nasabah Arrum Haji kepada pegadaian syariah.
2. Pembayaran

Didalam hal ini nasabah Arrum Haji telah melakukan hutang kepada Pegadaian Syariahatas pinjaman pokok (marhūn bih )ditambah *mu'nah* serta gani rugi (*ta'widh*) jika ada. Begitu juga untuk memiliki kewajiban melakukan pembayaranpelunasan pada Pegadaian Syariah berupa pembayaran pokokpinjaman dan *mu'nah* melakukannya dengan cara angsuran. Pembayaran secara cicilan disepakati sebulan sekali, dengan tenggang waktu ditanggal 17 sampai tanggal batas waktu ataupun mencapai dengan pinjamannya nasabah dibertahukan telah lunas, jika tanggal pembayarancicilan terjadi pada hari ahad ataupun hari tidak bekerja, maka pembayaran cicilan dilaksanakan pada satu haru sebelum nya, bila cicilan dibayarkan melebihi tenggang waktu yang telah disepakati maka nasabah Arrum Haji ditambah dengan ganti kerugian.

3. Ganti Rugi (*ta'widh*)

Apabila nasabah Arrum Haji tidak melangsungkan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran cicilan sampai melebihi tenggang waktu yang telah disepakati bersama, maka akan ditambah dengan ganti rugi (*ta'widh*). Pasal 1243 KUHPerdato yang dinyatakan sebagai berikut: “Pergantian biaya rugi dan kerugian lain karena tak terpenuhinya sesuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.”

Berikut cara menghitung ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan kepada nasabah :

$$Ta'widh \text{ perhari} = \frac{4\% \times (\text{angsuran pokok} + mu'nah)}{30}$$

Pembayaran ganti rugi (*ta'widh*) dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokok dan *mu'nah*. Lalu ganti rugi itu, dipisahkan oleh Pegadaian Syariah yang nantinya akan menjadi dana sosial dalam aktivitas sosial yang dilangsungkan oleh pihak Pegadaian Syariah disertai menyebutkan atas nama dana sosial dari nasabah Arrum Haji pada Pegadaian Syariah.

#### 4. Mempercepat pelunasan

Keluar dari peraturan yang ada dalam pembayaran yang dilakukan secara angsuran, nasabah Arrum Haji diperbolehkan melaksanakan pembayaran lebih segera melalui jalan dengan membayar langsung angsuran ataupun melaksanakan pelunasan pokok pinjaman ditambahkan *mu'nah* dan *ta'widh* (bila ada) sebelum jatuh tempo. Mekanisme pembayaran kaselerasi ini tidak memangkas besar nominal pokok yang diwajibkan pada nasabah Arrum Haji. Bila nasabah Arrum Haji sudah melaksanakan pembayaran secara lunas, pegadaian syariah diwajibkan mengembalikan kembeali barang-barang yang telah dijaminan oleh nasabah Arrum Haji berupa SPPH, tanda bukti SABPIH, dan buku tabungan haji.

#### 5. Cidera janji

Nasabah Arrum Haji bisa disebut cidera janji ataupun kedapatan lalai dalam melangsungkan kewajiban, yaitu apabila nasabah Arrum Haji melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan pembayaran cicilan ataupun menunggak selama 3 bulan.
- b) Mencapai tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran angsuran.
- c) Tidak melakukan kewajiban ataupun melakukan pelanggaran tata tertib dalam perjanjian ini.
- d) Bila nasabah Arrum Haji kedapatan cidera janji maka Pegadaian Syariah memiliki hak untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhūn*) yang oleh nasabah Arrum Haji dijadikan jaminan atas pinjaman pembiayaan Arrum Haji dan nasabah Arrum Haji memiliki kewajiban untuk menurungkan pendaftaran porsi haji.

Apabila terjadi cidera janji, maka *murtahin* (pegadaian syariah) berhak untuk mengakhiri perjanjian (akad) dan nasabah Arrum Haji mempunyai kewajiban untuk merampungkan sisa pokok pinjaman ditambah *mu'nah* dan *ta'widh* (bila ada) kepada pegadaian syariah.

Pihak Pegadaian Syariah dapat mengurungkan pergi haji dengan membatalkan porsi haji ke kantor Kementerian Agama bila nasabah Arrum Haji konsisten tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembalian pembiayaan yang telah diberi oleh pegadaian syariah. Pegadaian syariah akan melakukan pencairan kembali uang yang sudah ditransferkan kepada bank syariah. Uang tersebut digunakan untuk menutup kewajiban *Rahin* (nasabah).

Eksekusi barang jaminan dilaksanakan dalam hal untuk melunasi hutang nasabah Arrum Haji kepada pegadaian syariah. Eksekusi barang jaminan ini dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah, dilakukan bila pelunasan pembiayaan uang yang sudah dikembalikan oleh Kementerian Agama

masih terdapat kekurangan diperuntukan tertutupnya lunas, maka penyelesaian terakhirnya ialah dengancara barang jaminan dijual. Selepas barang jaminan terjual jika ada lebih dari penjualan, maka lebihnya itu akan kembali pada nasabah.

6. Berakhirnya perjanjian (akad) jika nasabah meninggal dunia

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, apabila *rahin* (nasabah) meninggal dunia maka perjanjian (akad) dapat dihentikan, dengan cara ahliwaris melakukan ajuan permohonan untuk membatalkan akad. Didampingi pegawai pegadaian syariah untuk melangsungkan proses pembatalan pendaftaran porsi haji ke Kementerian Agama. Selanjutnya Kementerian Agama akan mengembalikan uang Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan hutang menjadi lunas serta barang jaminan yang dijadikan jaminan pada pegadaian syariah akan dikembalikan kepada ahli waris.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menguraikan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi produk Arrum Haji adalah akad gadai. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pertama, akad *Qardh* dalam pembiayaan Arrum Haji berupa dana Rp. 25.000.000,- yang dipinjamkan kepada nasabah untuk pembiayaan agar mendapatkan porsi haji. Kedua, akad *Rahn* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan berupa emas Ketiga, akad *Ijarah* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa pihak Pegadaian Syari'ah berhak menarik biaya sewa atau penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Bentuk perjanjiannya tertulis dengan para pihak yang akan melangsungkan perjanjian (akad) terdiri dari *rahin* dan *murtahin*. Perjanjian (akad) menimbulkan suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dalam pelaksanaannya sudah dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara.
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu nasabah mengajukan permohonan ke pegadaian syari'ah dengan menggadaikan emas senilai 3,5 gram. Kemudian Pegadaian Syari'ah memberikan dana Rp. 25.000.000,- yang dipergunakan untuk mendapatkan porsi haji. Dan kemudian menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke Pegadaian Syariah sebagai tambahan jaminan. Nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah* (sebagai biaya pemeliharaan). Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (ta'widh). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia.

##### B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan, maka peneliti memberikan saran:

1. Kepada Pegadaian Syari'ah karena produk ini tergolong masih baru alangkah lebih baiknya jika pihak pegadaian syari'ah sering melakukan sosialisasi mengenai produk ini agar lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk dapat mendapatkan porsi haji.,
2. Kepada masyarakat dalam memilih lembaga pembiayaan yang dijadikan sebagai transaksi keuangan setidaknya mengingat bahwa bukan hanya keuntungan duniawi akan tetapi juga memikirkan keuntungan akhiratnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH**. Dalam proses penyusunan tidak mungkin terlepas bantuan dari para pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang sudah memberikan dukungan secara penuh, Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH.,MH yang selalu memberikan arahan dan saran serta Ibu Windi admin di Pegadaian Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara..

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadist**

Q.S Al-Baqarah ayat 283

### **Buku**

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hngga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018

Aisya R Aliya, *Mengenal Bisnis Pembiayaa*, Firaz, Tasikmalaya, 2012

Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, Surabaya, 2019

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009

Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustakan Setia, Bandung, 2001

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, mitra wacana media, jakarta

### **Jurnal**

Ilmih Aina, Andi. Hartono, Kami. Musofiana, Ida. LEGAL ASPECTS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY THROUGH SHARIA ONLINE TRANSACTIONS IN TRADITIONAL MARKETS IN INCREASING COMMUNITY ECONOMY, *International Journal of Law Recontruction*, Volume 3, September 2019.

Ilmih Aina, Andi. A Zulkarnain. IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI, 20019

Rizka Saputri, Ilyas. THE IMPLEMENTATION OF FINANCING FOR ARRUM HAJI PRODUSCTS ATPT. PEGADAIAN SYARIAH THE BRANCH OF BANDA ACEH, *JIM Bidang Hukum Keperdataan* ,Vol. 4, No.3 Agustus 2020

### **Undang-undang**

Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn);

Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH.